



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/1357/PAUDNI/Dipendidik/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus LPPK LARECA MANDIRI dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Dr. Iswiyati Rahayu, M.Si |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasin, 22 Oktober 1965 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Swasta |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Dahlia Gg. Budaya Rt.32 Rw.003 Kelurahan : Telawang Kecamatan : Banjarmasin Barat |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | 1. SD/MI Tahun 1988 2. SMP Tahun 1991 3. SMA Tahun 1994 4. S1 Tahun 2000 5. S2 Tahun 2013 6. S3 Tahun - |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | Yayasan Lareca Mandiri/No.43/2010 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LPPK LARECA MANDIRI |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | 1. Keahlian Administrasi dan Manajemen 2. Jasa Keuangan 3. Pramugari / Pramugara 4. Instruktur Bahasa Inggris dan Mandarin 5. Tenaga Security |
| 5. Mulai didirikan | : | : 19 April 2010 |
| 6. Alamat Kursus | : | : Jl. Dahlia Gg. Budaya Rt.32 No.03 Telp.0511-3354978 Kelurahan : Telawang Kecamatan : Banjarmasin Barat |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- IZIN TAHAP a -----
(Berlaku dari tanggal 10 April 2017 s.d 10 April 2020)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 11 April 2017
KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
TOTO AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
0670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip